



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan tempat khusus parkir telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa dengan adanya perubahan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan peningkatan fasilitas parkir di Pasar yang menerapkan elektronik parkir (e-parkir) di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi tempat khusus parkir di pasar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penetapan perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan besaran tarif retribusi tempat khusus parkir di Kabupaten Purbalingga.
- (2) Perubahan tarif retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perubahan pada tarif retribusi di pasar, yaitu pasar yang menerapkan elektronik parkir (*e-parkir*).
- (3) Perubahan tarif di pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) karena adanya perubahan indeks harga, perkembangan perekonomian, dan peningkatan pelayanan pada fasilitas parkir di pasar yang menerapkan elektronik parkir (*e-parkir*).

Pasal 2

Perubahan tarif Retribusi tempat khusus parkir pada pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF PARKIR (Rp)
1.	Sepeda Motor Roda 2 (dua) dan Roda 3 (tiga)	2.000,00/sekali parkir
2.	Jeep, Sedan, Minibus, Pick Up, dan sejenisnya	3.000,00/sekali parkir
3.	Bus, Truk, dan kendaraan besar sejenisnya	6.000,00/sekali parkir





Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir di Pasar yang sudah menerapkan pengelolaan parkir secara elektronik (e-parkir) mendasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala <u>DINPEKINDAG</u>	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Februari 2023
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


HERNI SULASTI